



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan Sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan ;

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Alam Rengga Sukmawijaya, S.H. dan M. Subhan S.H.I. Advokat yang berkantor di Jalan Patmagara No. 34 Kotabaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2017, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

Terbanding, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMEA, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 3 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Bjm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;

Hlm. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sebelum mengadili pokok perkara ;
 - a. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini guna memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk mendapatkan surat keterangan / izin atasan pejabat yang berwenang dan memberikan kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding mengajukan alat bukti surat maupun keterangan/saksi keluarga kedua belah pihak untuk meneguhkan dalilnya masing-masing ;
 - b. Memerintahkan Pengadilan Agama Kotabaru agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan yang dimaksud tersebut, berita acara pemeriksaan beserta berkas perkara segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin ;
3. Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Bahwa memperhatikan hasil pemeriksaa tambahan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kotabaru sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tambahan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 dan tanggal 14 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh pengadilan Agama Kotabaru sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 24 Oktober 2017, Terbanding telah menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Dinas, Nomor 800/180/DPKP/2017, tanggal 04 Agustus 2017. Sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 14 Nopember 2017 Pembanding telah mengajukan alat bukti surat berupa P. 1 s/d P.9 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil permohonan banding Pembanding telah dipertimbangkan pada Putusan Sela, maka syarat formil tersebut dipandang tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini ;

Hlm. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin merupakan Pengadilan Ulangan, maka dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* terlebih dahulu akan mengadili pokok dari gugatan Pembanding ;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Pembanding adalah perkara Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Juni 2016 Pembanding dengan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. Terbanding sudah tidak dapat memberikan nafkah batin terhadap Pembanding karena alat kelamin Terbanding tidak berfungsi/ lemah syahwat dikarenakan Terbanding menderita diabetes ;
- b. Terbanding sudah sering berobat ke dokter dan sudah sering menjalani terapi akan tetapi tidak sembuh ;

Akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada tanggal 9 Juni 2017, Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak waktu tersebut Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding tersebut Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Terbanding membenarkan dalil gugatan Pembanding kecuali yang benar- benar dibantah yaitu sebagai berikut ;

- a. Pada bulan Juni 2016 tidak ada pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, yang ada sejak 23 Mei 2016 Terbanding menderita sakit stroke dan diabetes, sewaktu Terbanding sakit Pembanding menemani Terbanding berobat ;
- b. Setelah Terbanding sembuh dari stroke dan diabetes, Terbanding mengajak hubungan intim, akan tetapi Pembanding menolaknya ;
- c. Tanggal 9 Juni 2017 tidak ada perselisihan dan pertengkaran, yang ada Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Pembanding tidur dirumah yang digunakan sebagai butik ;
- d. Terbanding masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya mengingat kondisi anak-anak yang masih harus mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya ;

Hlm. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan dan amar putusannya yang menolak gugatan Pembanding akan tetapi belum melalui tahapan pembuktian, Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dan tidak dapat menyetujuinya, untuk itu Pengadilan tingkat Banding akan menjatuhkan putusan dan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding tentang telah dilangsungkannya pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding pada tanggal 06 Agustus 1995 diakui kebenarannya oleh Terbanding, maka telah terbukti Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang syah. Sebagai istri syah Terbanding maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai terhadap Terbanding ;

Menimbang, bahwa Terbanding selaku PNS pada Badan Kabupaten Kotabaru, telah menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kabupaten Kotabaru, Nomor 800/180/DPKP/2017, tanggal 04 Agustus 2017. Sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 14 Nopember 2017, walaupun alat bukti surat tersebut tidak sesuai standarisasi Surat keterangan Atasan, akan tetapi paling tidak Terbanding sebagai PNS, telah berusaha mendapatkan Keterangan atasan untuk melaksanakan perceraian, sehingga perceraian Terbanding ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pembanding dan Terbanding hadir sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada para pihak akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dengan mediator Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Kotabaru akan tetapi gagal, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah sesuai ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jis Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah

Hlm. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding tentang sebab-sebab Pembanding mengajukan Cerai karena Terbanding menderita sakit stroke dan diabetes sehingga Terbanding lemah syahwat / impoten telah dibantah oleh Terbanding, dalam jawabannya Terbanding menyatakan sewaktu-waktu Terbanding dalam keadaan sehat Terbanding mau memberikan nafkah batin akan tetapi Pembanding tidak mau melayani (menolak). Oleh karenanya Pembanding dibebani pembuktian tentang penyakit dan impotensinya Terbanding, dan Terbanding dibebani pembuktian tentang keadaan Terbanding yang sudah sembuh dari penyakitnya dan sudah tidak impoten lagi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Pembanding mengajukan alat bukti surat berupa P.1, yang terdiri 7 alat bukti, hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 27 Mei 2016 s/d tanggal 01 Juli 2006, dan CT SCAN atas nama diri Terbanding, P.2, Hasil Laboratorium tanggal 16 Juli 2016 atas nama Terbanding. Alat-alat bukti tersebut merupakan surat yang dibuat oleh petugas yang berwenang, tidak dibantah kebenarannya oleh Terbanding, berupa photo copy yang telah dimeteraikan cukup, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 dan P.2 tersebut menurut ilmu kedokteran telah terbukti jika Terbanding menderita DM/kencing manis yang sudah komplikasi ke syaraf, sehingga mengakibatkan impotensi ;

Menimbang, bahwa Pembanding juga telah mengajukan alat bukti surat lainnya yaitu alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, alat-alat bukti tersebut berupa photo copy yang telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya dan telah dimeteraikan cukup sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dari alat bukti tersebut dapat memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim jika Terbanding berobat/berusaha untuk mengobati dari impotensinya ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding tersebut secara bersesuaian telah menguatkan dalil gugatan Pembanding tentang alasan perceraian yang menyatakan Terbanding sudah tidak dapat memberikan nafkah batin terhadap Pembanding karena alat kelamin Terbanding sudah tidak dapat berfungsi layaknya laki-laki pada umumnya/

Hlm. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemah syahwat dikarenakan Terbanding menderita kencing manis/diabetes, sehingga alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat keadaan Terbanding yang impoten tersebut Pemanding tidak mendapatkan nafkah batin dari Terbanding maka selanjutnya Pemanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Pemanding bersikeras untuk mengajukan gugatan perceraian, sehingga mengakibatkan antara Pemanding dan Terbanding sejak perkara ini diajukan pada tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017 atau sudah selama 6 bulan Pemanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa setiap persidangan sudah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim tingkat pertama akan tetapi tidak berhasil, Pemanding sebagai istri tetap bersikeras untuk tetap bercerai, sedangkan Terbanding tetap pada pendiriannya keberatan jika diceraikan dari Pemanding, akan tetapi Terbanding tidak ada upaya yang positif untuk mengupayakan perdamaian sedangkan Pemanding sudah tidak bersedia rukun kembali dengan Tembanding ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang antara suami istri sudah pisah tempat tinggal, antara suami istri sudah tidak ada komunikasi aktif, selama pisah tersebut sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, selama pisah tersebut masing-masing suami istri sudah tidak melaksanakan tugasnya masing-masing, dan Pemanding bersikeras untuk cerai, sementara Terbanding tidak bersungguh-sungguh dan tidak berdaya mengupayakan perdamaian, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dalam rumah tangga yang demikian tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan kepada kedua belah pihak terlebih lagi sangat menyengsarakan bagi Pemanding, oleh karenanya

Hlm. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Pembanding dan Terbanding dapat menentukan masa depannya yang lebih baik ;

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan akan lebih besar mudlaratnya dari pada mamfaatnya dan apabila diceraikan akan melepaskan keduanya atau lebih husus lagi bagi Pembanding dari beban psikis ataupun beban lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Menimbang, bahwa sebagai mana telah terjadi fakta antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan terjadinya pisah tempat tinggal tersebut disebabkan karena Pembanding sebagai istri telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga secara kasat mata Pembanding juga punya andil penyebab pecahnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K / AG / 1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abtraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut, akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih bisa dirukunkan kembali. Yurisprudensi tersebut selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat Banding, sehingga walaupun Pembanding punya andil penyebab pecahnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tidak menjadikan halangan untuk mengabulkan gugatan perceraian ini ;

Hlm. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli Fiqih sebagaimana dalam kitab Al Muhaadzdzab Juz II halaman 48 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi ;

وإن وجدت المرأة زوجها مجنوناً أو مجذوماً أو عنيماً ثبتت لها الخيار

Artinya : Jika seorang istri mendapati suaminya sakit gila, lepra atau impoten /lemah syahwat, maka istri boleh memilih untuk menfasakh nikahnya atau mempertahankannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli Fiqih sebagaimana dalam kitab Maadza Hurriyatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi ;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 -2- 1999 yang mengandung abstraksi hukum bilamana percekcoan antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Tergugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding telah memenuhi

Hlm. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jis Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena dengan alat-alat bukti surat dalil gugatan Pembanding telah dapat dibuktikan, maka alat bukti saksi yang diajukan oleh Pembanding tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa walaupun Terbanding menolak dalil gugatan Pembanding yang berhubungan dengan penyebab pecahnya rumah tangga sehingga Pembanding mengajukan perceraian ini, akan tetapi Terbanding yang sudah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya, namun Terbanding tidak mengajukan alat bukti, oleh karenanya bantahan dari Terbanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan. Begitu pula pernyataan Terbanding keberatan cerai dengan Pembanding karena demi masa depan anak, sebagaimana keberatan Terbanding dalam jawabannya, akan tetapi karena telah ternyata rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah, maka keberatan cerai dari Terbanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pembanding dan Terbanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di ditempat perkawinan Pembanding dan Terbanding dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Ktb. tanggal tanggal 08 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15

Hlm. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulkaidah 1438 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, yang selanjutnya Pengadilan tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagai mana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor :7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Ktb. tanggal 08 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1438 Hijriyah ;

Dengan mengadili sendiri ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Terbanding terhadap Pemanding;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau laut Utara Kabupaten Kotabaru, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
 4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan

Hlm. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Masruyani Syamsuri, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I., dan Drs. H. Masyhudi HS, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanggal 22 September 2017, nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Bjm. untuk memeriksa pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada pada hari itu juga pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Dra. Hj. Norsyamsu Laila sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis

ttd

Dr.H.Masruyani Syamsuri,SH.MH

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Norsyamsu Laila

Perincian biaya perkara banding:

Biaya proses : Rp. 139.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

Banjarmasin, 12 Desember 2017

Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Panitera,

Hj.Siti Romiyani.S.H.,M.H.

Hlm. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)